



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. KRI Pulau Rusa No. 2 Telp. / Faks (0462) 21807

S a l a k a n - 9 4 7 8 5

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 420.359/ DIKPORA-BANGKÉP/2008

, Tentang
PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP SATU ATAP BONE BARU
TAHUN 2008

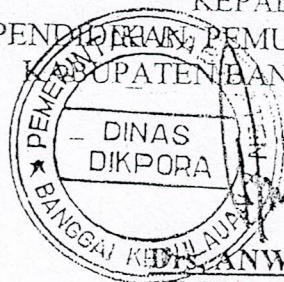
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi / *block grant* di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengembangan SD-SMP Satu Atap Bone Baru Tahun 2008.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2000;
 - 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
 - 5. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Depdiknas Tahun 2007, dan
 - 6. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap *SMP Satu Atap Bone Baru* Tahun 2008, sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, tahun 2007;
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap *SMP Satu Atap Bone Baru* selaku penerima block grant dari Satuan Kerja (Satker) Perluasan dan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Provinsi (Dekonsentrasi) dan sumber diluar dana bantuan;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Salakan
Pada Tanggal : 11 April 2008

KEPALA DINAS
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Drs. ANWAR HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 342 563

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas PDP Propinsi Sulawesi Tengah di Palu,
2. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan,
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Banggai Kepulauan.

Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 420.359/ DIKPORA-BANGKEP/2008
TANGGAL : 11 April 2008

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU
ATAP
SMP SATU ATAP BONE BARU
TAHUN 2008

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DILUAR KEPANITIAAN
1	Marwan Radjung	K e t u a	Kepala SDN Bone Baru
2	Hamsun	Sekretaris merangkap anggota	Guru SDN Bone Baru
3	Farida	Bendahara merangkap anggota	Guru SDN Bone Baru
4	Syamsudin Hamid	Penanggung jawab Pendidikan merangkap anggota	Wakil wali murid SD
5	Hajis Suleman	Penanggung jawab Fisik / Sarpras merangkap anggota	Warga Masyarakat

Ditetapkan : Salakan
Pada Tanggal : 11 April 2008

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Drs. ANWAR HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 342 563